



**PENETAPAN**

Nomor 0056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

**Rico Sepliman Saputra bin Agus Salim**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan di PT. Virtue Dragon Industri (VDI), Tempat tinggal di Jalan. Subsidi II, RT/012 RW/004, Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. sebagai **Pemohon I**,

**melawan**

**Winda Lestari binti Ambo Tuo**, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan. Subsidi II, RT/012 RW/004, Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Telah membaca alat bukti surat para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 21 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi. tanggal 21 Juni 2017, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

---

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2017 di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **H. Syahrudin. M** yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Ambo Tuo** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Asri** dan **Drs. La Ode Rachju** dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 (delapam puluh delapan) Real yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawann;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gibran Rafio Firjatullah, lahir tanggal 26 Juni 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;

---

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rico Sepliman Saputra bin Agus Salim) Pemohon II (Winda Lestari binti Ambo Tuo), pada tanggal 21 Mei 2017 di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Ambo Tuo bin Tontong, umur 54 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Mei 2017 di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah

---

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Imam bernama **H. Syahrudin. M** yang bertindak sebagai wali nikah saksi sendiri dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Asri** dan **Drs. La Ode Rachju** dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 (delapam puluh delapan) Real yang dibayar tunai.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gibran Rafio Firjatullah, lahir tanggal 26 Juni 2017.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri/suami lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, karena petugas tidak mendaftarkannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

2. Nurhayati binti Metta, umur 45 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Mei 2017 di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama **H. Syahrudin. M** yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Ambo Tuo bin Tontong dan

---

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Asri** dan **Drs. La Ode Rachju** dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 (delapan puluh delapan) Real yang dibayar tunai.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gibran Rafio Firjatullah, lahir tanggal 26 Juni 2017.
  - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri/suami lain.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, karena petugas tidak mendaftarkannya.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.
3. Drs. Rachjuddin, umur 67 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah hubungan keluarga dengan Pemohon II
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Mei 2017 di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama **H. Syahrudin. M** yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Ambo Tuo bin Tontong dan yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Asri** saksi sediri

---

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 (delapam puluh delapan) Real yang dibayar tunai.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gibran Rafio Firjatullahj, lahir tanggal 26 Juni 2017.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri/suami lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, karena petugas tidak mendaftarkannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2017 di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dinyatakan sah dengan

---

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.





mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama **H. Syahrudin. M** yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Ambo Tuo bin Tontong dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Asri** dan **Drs. La Ode Rachju** dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 (delapam puluh delapan) Real yang dibayar tunai, pada saat pernikahan Pemohon I berstatusJejaka dan Pemohon II berstatusPerawan,selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gibran Rafio Firjatullah, lahir tanggal 26 Juni 2017, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain, dani sekarang tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, karena petugas lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sedangkan para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan akta kelahiran dari anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan untuk pengurusan akta kelahiran dan kepentingan lainnya karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai t ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang

---

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)".

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, pernikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

---

**Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.**





Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di dalam persidangan yaitu Ambo Tuo bin Tontong, umur 54 tahun, Nurhayati binti Metta, umur 5 tahun dan Drs. Rchjuddin, umur 67 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon I (Rico Sepliman Saputra bin Agus Salim) dengan Pemohon II (Winda Lestari binti Ambo Tuo) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2016, di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Tuo dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama H. Syahrudin M dan saksi-saksi pernikahan yaitu Asri dan Drs. La Ode Rachju alias Rachjuddin, sedangkan maharnya yaitu uang 88 real, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak dan urusan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I (Rico Sepliman Saputra bin Agus Salim) telah menikah dengan Pemohon II (Winda Lestari binti Ambo Tuo) pada tanggal 29

---

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Mei 2016, di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Tuo .
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama H. Syahrudin M dan saksi-saksi pernikahan yaitu Asri dan Drs. La Ode Rachju alias Rachjuddin, sedangkan maharnya yaitu uang 88 real.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak.
- Pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2016 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu Rico Sepliman Saputra bin Agus Salim (Pemohon I), ada calon istri yaitu Winda Lestari binti Ambo Tuo (Pemohon II), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yaitu Ambo Tuo, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Asri dan Drs. La Ode Rachju alias Rachjuddin, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam yaitu H. Syahrudin

---

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



M dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu uang sejumlah 88 real.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, serta tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Rico Sepliman Saputra bin Agus Salim (Pemohon I) dengan Winda Lestari binti Ambo Tuo Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2016 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

---

**Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.**



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rico Sepliman Saputra bin Agus Salim) dengan Pemohon II (Winda Lestari binti Ambo Tuo) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzul Qa'iddah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs H. Idris Hamzah, M.H., sebagai ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu Drs, Hasnawir Badru, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd,

H. Harsono Ali Ibrahim, S. Ag. M.H.

---

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.



Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Hasnawir Badru, M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 160.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

---

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 056/Pdt.P/2017/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)